



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN  
DARURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan dan kejelasan alur dalam penanganan keadaan darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Penanganan Keadaan Darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 104/PK.01/3313/2022, tanggal 8 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penanganan Keadaan Darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai panduan dalam melakukan mitigasi bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR  
OPERASIONAL PENANGANAN  
KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN DARURAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan guna ketepatan dan kelancaran penanganan keadaan darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Petugas Tanggap Darurat dalam merespon peringatan dini, evakuasi keadaan darurat, penanganan gempa bumi, kebakaran kecil dan kebakaran besar di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
3. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI






Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia









Smaragung Wibowo

BAGAN ALUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

1. PROSEDUR PERINGATAN DINI






No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Jagat Saksana / Petugas Keamanan	Petugas Tanggap darurat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemberitahuan adanya bencana kepada Petugas Tanggap Darurat			Disampaikan secara langsung, Telpon	5 menit	Informasi peringatan dini	
2	Membunyikan alarm/ pengumuman bencana /keadaan darurat melalui pengeras suara			Alarm/Bel	5 menit	Tanda peringatan	
3	Pemberitahuan melalui pengeras suara			Mic, Pengeras suara	5 menit	Karyawan/ karyawan/ karyawan mengetahui kondisi kantor	
4	Pemadaman aliran listrik melalui panel listrik (apabila bencana terus menerus tidak berhenti)			Panel listrik	5 menit	Jaringan listrik terlindungi	

2. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT





No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Tanggap Darurat	Karyawan/ Karyawati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas tanggap darurat menginformasikan petunjuk arah jalur evakuasi			Petunjuk arah	10 menit	Jalur evakuasi	
2	Penghuni ruangan berjalan secara tertib, tidak lari, berbaris secara teratur menuju titik kumpul (Assembly point)			Jalur evakuasi	15 menit	Karyawan/ Karyawati berjalan ke titik kumpul	
3	Mengumpulkan massa di titik kumpul			Titik kumpul	15 menit	Karyawan/ Karyawati tertib berkumpul	
4	Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya bencana, kerusakan / korban - BPBD - Petugas Pelayanan Kesehatan terdekat			Alat Komunikasi (Telepon/HP)	20 menit	Tersampaiannya informasi kepada BPBD, Petugas Pelayanan Kesehatan terdekat	
5	Petugas Tanggap Darurat memberitahukan seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan Gedung			Mic, Pengeras suara	5 menit	Pemberitahuan kondisi/situasi gedung	
6	Apabila keadaan aman dipersilahkan kembali masuk ruangan			Mic, Pengeras suara	15 menit	Karyawan/ Karyawati kembali ke ruangan kerja	



3. PROSEDUR PENANGANAN GEMPA BUMI






No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Karyawan/ Karyawati	Petugas Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila merasakan getaran, tetap tenang dan segera konfirmasi orang sekitar				Sesuai kondisi	Tersampaiannya informasi kepada orang sekitar	
2.	Berlindung di bawah meja yang kokoh (lindungi kepala, leher dan mata) dan hindari pembatas kaca, jendela, lemari dan barang – barang yang mudah roboh dan jatuh dengan menjaga posisi hingga guncangan berhenti			Tempat berlindung (Meja)	Sesuai kondisi	Terhindar dari benda-benda yang mudah roboh dan terjatuh	
3.	Setelah gempa berhenti, segera evakuasi ke titik kumpul			Jalur evakuasi	Sesuai kondisi	Karyawan/Karyawati berjalan ke titik kumpul	
4.	Setelah tiba di titik kumpul, segera berbaris dan melakukan absensi guna mengetahui adakah korban yang masih tertinggal di gedung kantor			Titik kumpul	10 menit	Karyawan/Karyawati tertib berkumpul	
5.	Ketika masih ada Karyawan/Karyawati yang tertinggal, Petugas Tanggap Darurat, menyisir ke dalam gedung perkantoran untuk dievakuasi ke titik kumpul			Titik kumpul	10 menit	Karyawan/Karyawati terevakuasi	

4. PENANGANAN KEBAKARAN KECIL

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Karyawan/ Karyawati	Petugas Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila melihat kebakaran, karyawan/karyawati tetap tenang dan tidak panik				Sesuai kondisi	Menguasai kondisi darurat	
2	Memberitahukan kepada petugas tanggap darurat telah terjadi kebakaran			Alat Komunikasi (Telepon/HP)	Sesuai kondisi	Pertolongan oleh petugas tanggap darurat	
3	Petugas tanggap darurat memadamkan api dengan alat pemadam api ringan/kain basah			APAR/kain basah	Sesuai kondisi	Api padam	



5. Penanganan Kebakaran Besar

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Karyawan/ Karyawati	Petugas Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila melihat kebakaran, karyawan/karyawati tetap tenang, tidak panik dan Memberitahukan kepada petugas tanggap darurat			Alat Komunikasi (Telepon/HP)	Sesuai kondisi		
2	Petugas Tanggap Darurat mematikan semua jaringan listrik			Panel listrik	5 menit	Meminimalisir terjadinya konsleting listrik	
3	Penghuni gedung menuju jalur evakuasi dengan menghindari Kabel listrik yang terbakar, Menutup kepala dan badan menggunakan kain basah, Apabila asap memenuhi ruangan berjalan dengan merangkak dan bernafas pendek serta berhati - hati memegang handle pintu			Kain basah	5 menit	Terhindar dari api	
4	Seluruh Karyawan/Karyawati segera menuju ke titik kumpul			Jalur evakuasi	Sesuai Kondisi	Karyawan/ Karyawati berjalan ke titik kumpul	
5	Petugas tanggap darurat menghubungi Pemadam Kebakaran			Alat Komunikasi (Telepon/HP)	10 menit	Tersampaikan-nya informasi kepada petugas pemadam kebakaran	